



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahma Tullah Bin Alm Samaun
2. Tempat lahir : Ulee Jalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/32/IV/RES.4.3/2023/Sat Res Narkoba tanggal 3 April 2023;

Terdakwa Rahma Tullah Bin Alm Samaun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Surat Dakwaan Kesatu primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/butir obat yang diduga jenis Hexymer.
 - 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/butir obat yang diduga jenis Hexymer.
 - 70 (tujuh puluh) tablet/butir obat yang diduga jenis Trihexidyl
 - 96 (sembilan puluh enam) tablet/butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg.(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam.
(dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Kp. Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN telah diserahkan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian di Mapolsek Samarang Polres Garut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 16.00 WIB. Penyerahan terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya. Saat diserahkan ke Mapolsek Samarang Polres Garut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat yang diduga jenis Hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 96 (sembilan puluh enam) tablet / butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara menerimanya dari FIRMAN (DPO) di rumah kontrakannya di Kp. Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB. Maksud terdakwa menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Sebelum Terdakwa berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara COD (pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diserahkan). Adapun cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat-obatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu dengan cara menghubungi lewat aplikasi whatsapp FIRMAN dan memberitahu bahwa ketersediaan obat telah habis, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa bangun tidur obat-obatan tersebut sudah ada di rumah kontrakan yang terdakwa tempati.

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 2 (dua) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari Sdr. FIRMAN.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) tablet obat diduga jenis hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet obat diduga jenis hexymer, 10 (sepuluh) tablet obat diduga jenis Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) tablet obat diduga jenis Tramadol HCL 50 mg untuk dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab. : 1672/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si., Apt,M.M. dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm. selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor :

1. 2017/2023/NF s.d. 2073/2023/NF,- berupa tablet warna kuning danm putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif tablet tersebut adalah Trihexyphenidyl.
2. 2074/2023/NF,- berupa tablet warna putih tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahamn aktif tablet tersebut adalah Tramadol.

Bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat.“ Sedangkan Terdakwa sendiri bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta kewenangan khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, atau setidaknya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain sudah barang tentu tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Terlebih sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa tanpa resep dokter.

Perbuatan Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Kp. Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 108 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menyebutkan secara tegas bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN telah diserahkan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian di Mapolsek Samarang Polres Garut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 16.00 WIB. Penyerahan terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya. Saat diserahkan ke Mapolsek Samarang Polres Garut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat yang diduga jenis Hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 96 (sembilan puluh enam) tablet / butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara menerimanya dari FIRMAN (DPO) di rumah kontrakannya di Kp. Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB. Maksud terdakwa menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Sebelum Terdakwa berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara COD (pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diserahkan). Adapun cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut yaitu dengan cara menghubungi lewat aplikasi whatsapp FIRMAN dan memberitahu bahwa ketersediaan obat telah habis, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa bangun tidur obat-obatan tersebut sudah ada di rumah kontrakan yang terdakwa tempati.

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 2 (dua) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari Sdr. FIRMAN.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) tablet obat diduga jenis hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet obat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt



diduga jenis hexymer, 10 (sepuluh) tablet obat diduga jenis Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) tablet obat diduga jenis Tramadol HCl 50 mg untuk dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab. : 1672/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si., Apt,M.M. dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm. selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor :

1. 2017/2023/NF s.d. 2073/2023/NF,- berupa tablet warna kuning danm putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif tablet tersebut adalah Trihexyphenidyl.
2. 2074/2023/NF,- berupa tablet warna putih tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahamn aktif tablet tersebut adalah Tramadol.

Bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.” Sedangkan Terdakwa sendiri bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta kewenangan khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, atau setidaknya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl , dan Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain sudah barang tentu tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Terlebih sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa tanpa resep dokter.

Perbuatan Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU R1 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Kp. Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 64 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah menyebutkan secara tegas bahwa Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin. Bahwa Terdakwa nyata-nyata bukanlah seorang Tenaga Kesehatan, namun demikian Terdakwa telah diserahkan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian di Mapolsek Samarang Polres Garut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 16.00 WIB. Penyerahan terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya. Saat diserahkan ke Mapolsek Samarang Polres Garut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat yang diduga jenis Hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 96 (sembilan puluh enam) tablet / butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara menerimanya dari FIRMAN (DPO) di rumah kontrakannya di Kp. Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB. Maksud terdakwa menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Sebelum Terdakwa berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara COD (pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diserahkan). Adapun cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut yaitu dengan cara menghubungi lewat aplikasi whatsapp FIRMAN dan memberitahu bahwa ketersediaan obat telah habis, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa bangun tidur obat-obatan tersebut sudah ada di rumah kontrakan yang terdakwa tempati.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt



Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 2 (dua) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari Sdr. FIRMAN.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCl 50 mg yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) tablet obat diduga jenis hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet obat diduga jenis hexymer, 10 (sepuluh) tablet obat diduga jenis Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) tablet obat diduga jenis Tramadol HCl 50 mg untuk dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab. : 1672/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si., Apt,M.M. dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm. selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor :

1. 2017/2023/NF s.d. 2073/2023/NF,- berupa tablet warna kuning danm putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif tablet tersebut adalah Trihexyphenidyl.
2. 2074/2023/NF,- berupa tablet warna putih tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahamn aktif tablet tersebut adalah Tramadol.

Bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.” Sedangkan Terdakwa sendiri bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta kewenangan khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, atau setidaknya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer,



Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain sudah barang tentu tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Terlebih sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa tanpa resep dokter.

Perbuatan Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAJANG BADRUJAMAN Als. ABAH MUDA Bin Alm. MUHAMAD DAYAT

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Sdr. ASEP mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) tablet/ butir obat jenis Trihexyphenidyl, 96 (sembilan puluh enam) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan darimana serta dari siapa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg karena saksi tidak menanyakan hal tersebut dan saksi langsung membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Samarang Polres Garut.
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg di toko tersebut untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara COD (pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diserahkan) di sekitar Kp. Panunjuk Ds. Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 2 (dua) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang dijual atau diedarkan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat yang diduga jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Asep Abdulloh Bin Abdul Halim di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Sdr. Jajang Badrujaman Als. Abah Muda mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) tablet/ butir obat jenis Trihexyphenidyl, 96 (sembilan puluh enam) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan darimana serta dari Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg karena saksi tidak menanyakan hal tersebut dan saksi langsung membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Samarang Polres Garut.
 - Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg di toko tersebut untuk dijual atau diedarkan.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara COD (pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diserahkan) di sekitar Kp. Panunjuk Ds. Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut.
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 2 (dua) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah),

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang dijual atau diedarkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat yang diduga jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan warga ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat yang diduga jenis Hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 96 (sembilan puluh enam) tablet / butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. FIRMAN yang mengaku beralamat di Jakarta namun terdakwa tidak tahu alamat lengkapnya yang mana sebelumnya menyerahkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg tersebut untuk dijual atau diedarkan oleh terdakwa .
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg tersebut dari Sdr. FIRMAN di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Panunjuk Ds. Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut pada hari Selasa 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg tersebut untuk dijual atau diedarkan dengan dibantu oleh terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan 60 (enam puluh) bungkus plastik bening berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer, 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ butir obat jenis Hexymer, 80 (delapan puluh) tablet/ butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 200 (dua ratus) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg.
- Bahwa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg tidak didapat dengan pembelian namun diserahkan atau dititipkan untuk jual atau diedarkan kembali oleh terdakwa yang kemudian setelah obat tersebut terjual terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr. FIRMAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL 50mg tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Panunjuk Ds. Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut, terdakwa menghubungi lewat aplikasi whatsapp Sdr. FIRMAN bahwa ketersediaan obat telah habis, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa bangun tidur obat tersebut obat-obatan tersebut sudah ada di rumah kontarkan yang terdakwa tempati.
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian sebagian telah terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL dari Sdr. FIRMAN baru 2 (dua) kali dari bulan Maret 2023 untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL tersebut terdakwa lakukan dengan cara COD (pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diserahkan) di sekitar Kp. Panunjuk Ds. Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut dan untuk penjualan obat-obatan tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 2 (dua) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari Sdr. FIRMAN.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa pada waktu terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat yang diduga jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL tersebut, dan terdakwa mengetahui bawa perbuatan tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 41 (empat puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/butir obat yang diduga jenis Hexymer.
- 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/butir obat yag diduga jenis Hexymer.
- 70 (tujuh puluh) tablet/butir obat yang diduga jenis Trihexyidyl
- 96 (sembilan puluh enam) tablet/butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg.
- 1 (satu) buah handphone nerk oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diserahkan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian di Mapolsek Samarang Polres Garut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 16.00 WIB.
- Bahwa benar Penyerahan terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya.
- Bahwa benar saat diserahkan ke Mapolsek Samarang Polres Garut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt



yang diduga jenis Hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 96 (sembilan puluh enam) tablet / butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara menerimanya dari FIRMAN (DPO) di rumah kontrakkannya di Kp. Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB.
- Bahwa benar maksud terdakwa menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Sebelum Terdakwa berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara COD (pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diserahkan).
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut yaitu dengan cara menghubungi lewat aplikasi whatsapp FIRMAN dan memberitahu bahwa ketersediaan obat telah habis, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa bangun tidur obat-obatan tersebut sudah ada di rumah kontrakan yang terdakwa tempati.
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 2 (dua) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari Sdr. FIRMAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku di persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN dengan segala identitasnya, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat



Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dari rangkaian unsur – unsur ini mengandung maksud bahwa unsur – unsur tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN telah dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan saat itu terdakwa tidak memiliki ijin tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berawal Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN telah diserahkan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian di Mapolsek Samarang Polres Garut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 16.00 WIB. Penyerahan terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya. Saat diserahkan ke Mapolsek Samarang Polres Garut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat yang diduga jenis Hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 96 (sembilan puluh enam) tablet / butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara menerimanya dari FIRMAN (DPO) di rumah kontrakannya di Kp. Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 28



Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB. Maksud terdakwa menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Sebelum Terdakwa berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara COD (pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diserahkan). Adapun cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut yaitu dengan cara menghubungi lewat aplikasi whatsapp FIRMAN dan memberitahu bahwa ketersediaan obat telah habis, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa bangun tidur obat-obatan tersebut sudah ada di rumah kontrakan yang terdakwa tempati.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 2 (dua) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari Sdr. FIRMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dari rangkaian unsur – unsur ini mengandung maksud bahwa unsur – unsur tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN telah dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan saat itu terdakwa tidak memiliki ijin tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berawal Terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN telah diserahkan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian di Mapolsek Samarang Polres Garut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 16.00 WIB. Penyerahan terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya. Saat diserahkan ke Mapolsek Samarang Polres Garut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat yang diduga jenis Hexymer, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 96 (sembilan puluh enam) tablet / butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara menerimanya dari FIRMAN (DPO) di rumah kontrakannya di Kp. Panunjuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB. Maksud terdakwa menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Sebelum Terdakwa berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara COD (pembayaran secara langsung di tempat setelah barang diserahkan). Adapun cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut yaitu dengan cara menghubungi lewat aplikasi whatsapp FIRMAN dan memberitahu bahwa ketersediaan obat telah habis, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa bangun tidur obat-obatan tersebut sudah ada di rumah kontrakan yang terdakwa tempati.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/ obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 2 (dua) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari Sdr. FIRMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah alasan untuk membalas dendam melainkan hanya memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 41 (empat puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/butir obat yang diduga jenis Hexymer.
- 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/butir obat yang diduga jenis Hexymer.
- 70 (tujuh puluh) tablet/butir obat yang diduga jenis Trihexyidyl
- 96 (sembilan puluh enam) tablet/butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan orang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMA TULLAH Bin (Alm) SAMAUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) tablet/butir obat yang diduga jenis Hexymer.
 - 18 (delapan belas) bungkus plastic klip bening berisikan masing-masing 2 (dua) tablet/butir obat yag diduga jenis Hexymer.
 - 70 (tujuh puluh) tablet/butir obat yang diduga jenis Trihexyidyl
 - 96 (sembilan puluh enam) tablet/butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam.
(dirampas untuk Negara)
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

ttd

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Johar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)